



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- NI KETUT SUCIATI,** NIK: 7271034712750007, lahir di Tolai, tanggal 07 Desember 1974, Agama Kristen, Alamat di BTN Lasoani Blok S No. 29, RT. 003/007, Kel/Desa Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**
- JEZICA ELISABETH YUSLIH,** NIK: 7271034308870004, lahir di Palu, tanggal 03 Agustus 1987, Agama Kristen, Alamat di Jln. G. Nokilalaki No. 1, RT. 003/004, Kel/Desa Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**
- VICTOR YOSUA YUSLIH,** NIK: 7271031007900007, lahir di Palu, tanggal 10 Juli 1990, Agama Kristen, Alamat di Perumahan Greenwich Park Cluster Imajihaus Blok E1 No. 012/012, Kel/Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**
- ALDRIAN ABRAHAM YUSLIH,** NIK: 7271032705920005, lahir di Palu, tanggal 27 Mei 1992, Agama Kristen, Alamat di Jln. G. Nokilalaki No. 1, RT. 003/004, Kel/Desa Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**
- ANDRE JONATHAN YUSLIH,** NIK: 7271032212990010, lahir di Palu, tanggal 22 Desember 1999, Agama Kristen, Alamat di Jln. G. Nokilalaki No. 1, RT. 003/004, Kel/Desa Lolu Utara, Kec. Palu

Hal 1 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

6. **RAYMOND EFRAIM YUSLIH**, NIK: 7271033103020004, lahir di Palu, tanggal 31 Maret 2002, Agama Kristen, Alamat di BTN Lasoani Blok S No. 29, RT. 003/007, Kel/Desa Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI.**

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya DIAN FARIZKA, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPRM., ACI Arb; JEFRI SMAN TANDURU, S.H; EKA RAHMAWATI, S.H., M.H., CPL., CPCLE., ACI Arb; BERVILIA SARI, S.TP., S.H; WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; WARDA, S.H; FARIS ARFANANDA, S.H; HELMI HIDAYAT, S.H; MOH. ZABIR, S.H; para Advokat dan Konsultan Hukum pada DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jln. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16411, Telp/Fax. 021 27611957, website: [www.dianfarizka.com](http://www.dianfarizka.com), email: [dflawfirmmandpartners@gmail.com](mailto:dflawfirmmandpartners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2023.

## Lawan :

1. **Tuan HERIJ**, NIK. 3172021507570016, beralamat di Jalan Apartemen Mitra L-10/05, RT. 009/011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara bertempat tinggal di Jln. STS 3 Blok A Nomor 2, RT. 015 RW. 007 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya Ariani Mandala Puteri, SH.MH., Deswan Arwanda S., SH., dan Lukman Marsudi S, Sy., para Advokat pada kantor "Ariani Mandala Puteri & Partners Law Office" yang berkantor di Ruko Grand Cibinong Mansion Jl. Kol. Edy Martadipura No.4 kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024.

2. **Nyonya NERITAN**, NIK. 8171025303620009, beralamat di Aspol Tentui Blok G/04, RT. 003/004, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Hal 2 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh kuasanya Donald Oktafianus Tuella, SH.MH., Viktor Kuhu, SH., dan Setyadi, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Lembah Sari Kelurahan Winangun I Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023.

3. **PT Butol Raya Nusantara** beralamat Jln. Syarif Mansyur No. 38, Kel/Desa Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya Riana Dian Pertiwi, karyawan PT. Butol Raya Nusantara, beralamat di Dusun Pilado, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Toli-toli, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024.

4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu** beralamat Jln. Prof. Moh. Yamin Nomor 55, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Dalam hal ini Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya Jerry Max Nelson Piri, Neni Puji Artanti, Tegar Oktaviyan Zamzami dan Angger Dewantara, ASN pada Kantor KPKNL Palu, beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin No. 55 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024.

5. **Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palu Gajah Mada** beralamat Jln. Wolter Monginsidi No. 77, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.

Dalam hal ini Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya M. Fairuz Abadi Syarifuddin, Tengku Umar Alfuady, Arief Masrur dan Ferdin, pegawai pada Kantor Bank Syariah Indonesia, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023.

6. **Kantor Pertanahan Kota Palu** beralamat Jln. RA. Kartini No. 110, Kel/Desa Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

Dalam hal ini Turut Tergugat IV diwakili oleh kuasanya Tri Hastuti, SH., Rifyal Tahmil, SH.MH., Tia Meilana Annisa Winda Pribadi, SH., Muhammad Nashir Ranggapoda, SH., Muhammad Anugrah Zamzami Razak, dan Srianti Rapang,

Hal 3 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., ASN pada kantor BPN Kota Palu, beralamat di Jl. R.A. Kartini No.110 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN Pal tertanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah register perkara Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Surat Penetapannya tertanggal 12 Desember 2023, telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap dipersidangan pertama pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, yakni pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Kuasa Para Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kembali pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, yakni pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, kuasa Para Penggugat hadir dipersidangan dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir, Majelis Hakim melaksanakan prosedur mediasi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan mediator dan telah disepakati seorang mediator sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN Pal, tentang Penunjukan Mediator yakni Hakim Laura Theresia Situmorang, SH., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, bahwa mediator melaporkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para

Hal 4 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut untuk upaya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, dengan agenda pembacaan surat gugatan, namun pihak Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, hadir menghadap kuasanya dipersidangan, dan untuk pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ataupun Kuasanya tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa sejak proses mediasi pihak Para Penggugat atau Kuasanya tidak pernah hadir dan disidang pertama setelah proses mediasi pihak Para Penggugat ataupun Kuasanya juga tidak pernah hadir, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai Pihak Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya (tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dipersidangan);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya (tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dipersidangan) dan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, serta memperhatikan Pasal 148 R.Bg / 124 HIR maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SEMA Nomor: 2 tahun 2014, serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN Pal dinyatakan Gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret Perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal dalam register perkara yang sedang berjalan.

Hal 5 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.843.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami : Sugiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Maryanto M. Pasolang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya, Turut Tergugat III/Kuasanya dan Turut Tergugat IV/Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Allannis Cendana, SH.MH.**

**Sugiyanto, SH.MH.**

**Immanuel Charlo Rommel Danes, SH.**

Panitera Pengganti,

**Maryanto M. Pasolang, S.H.,M.H.,**

Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp.50.000,-  |
| 3. PNBP              | : Rp.80.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp.663.000,- |
| 5. Materai           | : Rp.10.000,-  |
| 6. Redaksi           | : Rp.10.000,-  |

Jumlah : Rp.843.000,-

(Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Hal 6 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 7 dari 7  
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II